

DOKUMEN KELENGKAPAN  
MATA KULIAH

HUKUM PIDANA

(FHK 40058)



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
TA 2025/2026

# DAFTAR ISI

Halaman

1. Learning Outcome Prodi / CPI
2. Learning Outcome Prodi / CPI Yang Dibebankan Ke Mata Kuliah
3. Learning Outcome Mata Kuliah (CPMK)
4. Analisis Instruksional/Pembelajaran
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Rencana Pembelajaran Daring (RPD) (Dapat Blended)
6. Rencana Kegiatan Pembelajaran Daring (RKPD)
7. Metode Pembelajaran
8. Rancangan Tugas
9. Rancangan Penilaian
10. Rubrik Penilaian
11. Satuan Acara Pembelajaran (SAP)
12. Kontrak Perkuliahan
13. Rancangan Soal UAS/UTS

# LEARNING OUTCOME

## PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

### (Capaian Pembelajaran Lulusan)

#### A. Profil lulusan

1. PLA – 1 : Konsultan Hukum/ Pengacara/ Advokat/ Lawyer (Praktisi Hukum).  
(Sebagai Legal officer yang memiliki pengetahuan hukum teoritis dan praktis bersikap berkepribadian Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara dan nilai-nilai Ketuhanan).
2. PLA – 2 : Asisten Notaris.  
(Sebagai Asisten Notaris yang memiliki pengetahuan hukum kontrak Bisnis yang klasik dan e-commerce serta dinamika hukum bisnis di era digital baik aspek keperdataan, kepidanaan dan hukum administrasi negara dan kemampuan beracara di lembaga peradilan nasional dan Internasional serta bersikap tetap berkepribadian Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara dan nilai-nilai Ketuhanan).
3. PLA – 3 : Penyidik, Jaksa dan Hakim.  
(Sebagai Jaksa yang memiliki pengetahuan tentang kejaksaan, kemampuan beracara di lembaga peradilan nasional dan Internasional serta bersikap berkepribadian Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara dan nilai-nilai Ketuhanan).
4. PLA – 4 : Legal Officer.  
(Sebagai Legal officer yang memiliki pengetahuan hukum teoritis dan praktis bersikap berkepribadian Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara dan nilai-nilai Ketuhanan).

## **B. Lapangan Pekerjaan**

1. Praktisi Hukum;
2. Asisten Notaris di Kantor Notaris;
3. Aparatur Penegak Hukum; dan
4. Legal Officer pada BUMN/ BUMS/ Korporasi/ Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Non Bank.

## **C. Capaian Pembelajaran lulusan**

### **1. Sikap**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan pekerjaannya (S1);
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan mengimplementasikan hukum di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun lingkungannya berdasarkan agama, moral dan etika(S2);
- c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di masyarakat (S3);
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (S4);
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5);
- f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan bekal pengetahuan yang dimiliki (S6);
- g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S7);
- h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S8);
- i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bekerja (S9);
- j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri (S10).

### **2. Keterampilan Umum**

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya (KU1);

- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2);
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3);
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4);
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5);
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU6);
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya (KU7);
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8);
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9).

### **3. Pengetahuan**

- a. Mampu memanfaatkan teori dan aturan hukum untuk menyelesaikan masalah kehidupan (PP1);
- b. Mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk menginterpretasikan perilaku manusia sesuai dengan kaidah hukum (PP2);
- c. Menguasai konsep dasar teori hukum dan memformulasikan prosedur penyelesaian masalah di bidang hukum (PP3);
- d. Mampu melakukan pengamatan terhadap fenomena perilaku manusia berdasarkan konsep dasar teori dan aturan hukum (PP4).

### **4. Keterampilan Khusus**

- a. Mampu membuat keputusan berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena perilaku manusia dengan mempergunakan prinsip-prinsip hukum (KK1);
- b. Mampu melakukan riset tingkat dasar yang mempergunakan prinsip-prinsip keilmuan untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah (KK2);
- c. Mampu mempertanggungjawabkan hasil pengamatan, riset dan analisis hukum (KK3);
- d. Mampu menjalin hubungan hukum secara konstruktif dan bertanggung jawab (KK4);
- e. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan kode etik profesi hukum (KK5).

**D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan ke Mata Kuliah Hukum Pidana:**

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan mengimplementasikan hukum di bidang pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam maupun lingkungannya berdasarkan agama, moral, dan etika. (CPL1-S2)
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. (CPL2-S10)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (CPL3-KU5)
4. Mampu mempertanggungjawabkan, hasil, pengamatan riset dan analisis hukum. (CPL4-KK3)
5. Menguasai konsep dasar teori hukum dan memformulasikan prosedur penyelesaian masalah di bidang hukum. (CPL5-PP3)

**E. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Pidana (CPMK)**

1. Mahasiswa akan mampu memahami hukum pidana dan Hukum pidana sebagai bagian hukum publik. (CPL-3)
2. Mahasiswa akan mampu memahami Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana (CPL3, CPL5)
3. Mahasiswa akan mampu menganalisis Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang. (CPL3, CPL-4, CPL5)
4. Mahasiswa akan mampu memahami dan menganalisis Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana (CPL-1, CPL-2, CPL-5)

**F. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) Hukum Pidana:**

1. Mahasiswa akan mampu menjelaskan Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*). (CPMK-1)
2. Mahasiswa akan mampu menerapkan Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana. (CPMK-2)
3. Mahasiswa akan mampu memahami Percobaan (*Poging*) dan Penyertaan (*Delmening*) dalam Hukum Pidana Indonesia. (CPMK-1)
4. Mahasiswa akan mampu menganalisis Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (*recidive*). (CPMK-2)
5. Mahasiswa akan mampu memahami dan menganalisis Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana. (CPMK-3)
6. Mahasiswa akan mampu menguasai Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana serta Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam hukum pidana (CPMK-4)

## **G. Bahan kajian (Sub CPMK)**

1. Pengantar hukum pidana
2. Hukum pidana sebagai bagian hukum publik.
3. Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana
4. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang.
5. Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana.
6. Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.
7. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*).
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
9. Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana.
10. Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana Indonesia
11. Penyertaan (*Delmening*).
12. Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (*recidive*).
13. Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana.
14. Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.
15. Sistem Pidana dan Teori Pemidanaan dalam hukum pidana
16. Ujian Akhir Semester (UAS)



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Hukum Pidana	FHK 40058	2 SKS	III	09 September 2024
Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
Program Studi Ilmu Hukum	Riswan Munthe, SH., M.H		Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. (Sikap).</li> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai bidang keahliannya. (Keterampilan Umum).</li> <li>Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi ( Keterampilan Umum).</li> <li>Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.(Keterampilan Khusus).</li> <li>Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum.. (Penguasaan Pengetahuan) .</li> </ol>		
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar hukum pidana dan hukum pidana sebagai bagian hukum publik.</li> <li>Mahasiswa mampu memahami Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang.</li> <li>Mahasiswa mampu memahami Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.</li> <li>Mahasiswa mampu memahami Kesengajaan (dolus) &amp; Kealpaan (culpa), Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana.</li> <li>Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Percobaan (<i>Poging</i>) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan (<i>Delmening</i>).</li> <li>Mahasiswa mesuPenggabungan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>) dan Pengulangan Kejahatan (recidive).</li> <li>mahasiswaDasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana dan Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.</li> <li>Mahaswa mampu memahami dan jelaskan Sistem Pidana dan Teori Pidanaan dalam hukum pidana</li> </ol>		

<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah HUKUM PIDANA mempelajari HUKUM PIDANA secara teori dan praktik yang akan membahas mengenai Mata Kuliah ini akan membahas mengenai hukum pidana, tujuan, pembagian hukum pidana, Hukum pidana sebagai bagian hukum publik, Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana, Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang, Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa), Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana, Percobaan ( <i>Poging</i> ) dalam Hukum Pidana Indonesia, Penyertaan ( <i>Delmening</i> ), Penggabungan Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Pengulangan Kejahatan (recidive), Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana, Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pembedanaan dalam hukum pidana. eterminasi dengan peraturan lainnya.
<b>Dosen pengampu</b>	Riswan Munthe, SH M.H
<b>Matakuliah syarat</b>	-

**UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16)**

8. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana dan Sistem Pidana dan Teori Pemidanaan dalam hukum pidana (Minggu Ke 14-15)

7. Mahasiswa mampu menjelaskan Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (*recidive*), Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana (Minggu Ke 12-13)

6. Mahasiswa mampu menjelaskan Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan (*Delmening*) (minggu ke 10-11)

5. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana (minggu ke 9)

**UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8)**

Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana (minggu ke 5-6)

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang (minggu ke 3-4)

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*) (Minggu Ke-7)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengantar hukum pidana dan Hukum pidana sebagai bagian hukum publik. (minggu ke 1-2)

**Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Hukum Asuransi**  
*(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS)*

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Materi/ Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 dan 2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar hukum pidana dan Hukum pidana sebagai bagian hukum publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defenisi hukum pidana</li> <li>2. Tujuan hukum pidana</li> <li>3. Pembagian hukum pidana</li> <li>4. Sifat melawan hukum.</li> <li>5. Hubungan Hukum Pidana dengan Bidang Hukum Lain.</li> <li>6. Objek Ilmu Hukum Pidana.</li> <li>7. Tugas Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana dengan Kriminologi</li> </ol>	1.Student Centered Learning (SCL)	2 x 100 menit	<p>Tugas 1: menyusun tujuan hukum pidana dan hubungan hukum pidana dengan bidang hukum lain (2x50menit)</p> <p>Tugas 2 : Studi kasus (2x50 menit)</p>	<p><b>Indikator:</b> ketepatan menjelaskan Pengertian hukum pidan dan hubungan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya.</p> <p><b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan &amp; penguasaan,</p> <p><b>Penilaian bentuk non-test :</b> tulisan makalah dan presentasi</p>	10%
3 dan 4	Mahasiswa mampu menjelaskan Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup berlakunya Hukum Pidana di Suatu Negara.</li> <li>2. Asas Legalitas</li> <li>3. Asas yang terdapat di dalam Pasal 1 (1) KUHPidana.</li> <li>4. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat.</li> <li>5. Asas Teritorial atau wilayah.</li> <li>6. Asas Nasionalitas Pasif dan Asas Nasionalitas Aktif</li> <li>7. Asas Universalitas.</li> </ol>	1. Student Centered Learning (SCL)	2 x 100 menit	<p>Tugas 3: mengkaji kekuatan berlakunya hukum pidana dan berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat dan orang (2x50 mt)</p> <p>Tugas 4: menjelaskan Asas-asas hukum pidana (2x50mt)</p>	<p><b>Indikator:</b>ketepatan sistematika &amp;kesesuaian menjelaskan kekuatan hukum pidana dan berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat dan orang</p> <p><b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian, dan sistematika</p>	10%

						<b>Penilaian bentuk non test:</b> ringkasan artikel kekuatan berlakunya hukum pidana berdasarkan asas-asas hukum pidana	
5 dan 6	Mahasiswa mampu menjelaskan Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, serta Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Tindak Pidana.</li> <li>2. Unsur-unsur Tindak Pidana</li> <li>3. Istilah dan jenis-Jenis Tindak Pidana</li> <li>4. Subjek hukum dalam hukum Pidana</li> <li>5. Manusia sebagai subjek tindak pidana</li> <li>6. Perluasan subjek tindak pidana</li> <li>7. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.</li> <li>8. Unsur-unsur Kesalahan.</li> </ol>	Student Centered Learning (SCL)	2x50 menit	Tugas 5 : studi kasus merumuskan resume (2x60 menit)	<b>Indikator:</b> ketepatan perumusan resume  <b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan dan sistematika  <b>Penilaian bentuk non-test :</b> penyusunan resume.	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Kesengajaan dan Kealpaan</li> <li>2. Bentuk-Bentuk dolus &amp; culpa.</li> <li>3. Cara membedakan unsur-unsur kesengajaan (dolus) &amp; kealpaan (culpa).</li> </ol>	1. Student Centered Learning (SCL)	2x50 menit  2x50 menit	Tugas 6: studi kasus memilih kasus tindak pidana  2 (2x50 mt)	<b>Indikator:</b> ketepatan Menganalisis kasus dan mempersentasikan  <b>Kriteria penilaian :</b> Ketepatan dan kesesuaian  <b>Penilaian : bentuk non test :</b> presentasi individu	20%
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester (UTS)</b>						<b>0 %</b>
9.	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara Merumuskan Delik</li> <li>2. Pentingnya Menentukan Suatu Delik Dalam Hukum Pidana</li> <li>3. Jenis delik aduan.</li> <li>4. Sanksi atau hukuman</li> <li>5. Jenis-jenis Pidana di dalam KUHP dan diluar KUHP.</li> <li>6. Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.</li> </ol>	Student Centered Learning (SCL)  Presentasi	2 x 100 menit	Tugas 7: Diskusi mencari Jenis Delik aduan dan sanksi atau hukuman KUHPidana (2x50 menit)	<b>Indikator:</b> ketepatan menjelaskan Rumusan Delik  <b>Kriteria penilaian :</b> ketepatan menjelaskan	5%

						<b>Penilaian:</b> bentuk <b>non-test</b> : ringkasan hasil rujukan	
10 dan 11	Mahasiswa mampu menjelaskan Percobaan ( <i>Poging</i> ) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan ( <i>Delmening</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Percobaan.</li> <li>2. Bentuk-Bentuk Delik Percobaan.</li> <li>3. Syarat dan Unsur-Unsur Delik Percobaan (<i>Poging</i>).</li> <li>4. Klasifikasi dalam Penyertaan</li> <li>5. Yang melakukan Perbuatan.</li> <li>6. Menyuruh Melakukan (<i>Doen Plegen</i>).</li> <li>7. Turut Serta Melakukan Perbuatan (<i>Medeplegen</i>)</li> <li>8. Menganjurkan orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan (<i>Uitlokken</i>).</li> <li>9. Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (<i>medeplichtige</i>)</li> </ol>	Student Centered Learning (SCL)  Presentasi	2 x 100 menit	Tugas 8: studi kasus : Tindak pidana percobaan dan Penyertaan (2x50 menit)	<b>Indikator:</b> ketepatan sistematika  <b>Kriteria penilaian:</b> Ketepatan instrument penilaian  <b>Penilaian :</b> bentuk non test : presentasi kelompok	15%
12 dan 13	Mahasiswa mampu Menjelaskan Penggabungan Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Pengulangan Kejahatan ( <i>recidive</i> ) serta Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana.</li> <li>2. Pengaturan terhadap Samenloop dalam KUHP.</li> <li>3. Sistem Pemidanaan dalam Samenloop.</li> <li>4. Pengaturan <i>Residives</i> di dalam KUHP Indonesia.</li> <li>5. Sistem Penjatuhan Pidana dalam <i>Recidives</i>.</li> <li>6. Jiwa yang Cacat (<i>Non Compos Mentis</i>)</li> <li>7. Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)</li> <li>8. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)</li> <li>9. Karena Ketentuan Undang-Undang dan Perintah Jabatan</li> </ol>	Student Centered Learning (SCL)  Presentasi	2 x 100 menit	Tugas 9: small project: mengolah dan menganalisis data menginterpretasikan hasil analisis materi dan tugas kelompok 2 (2x50 menit)	<b>Indikator:</b> ketajaman analisis materi  <b>Kriteria penilaian:</b> Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis materi  <b>Penilaian :</b> bentuk <b>non-test</b> : presentasi tugas kelompok	10%

14 dan 15	Mahasiswa mampu Menjelaskan Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam hukum pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Hukum Hapusnya Hak Negara untuk Menuntut Pidana.</li> <li>2. Asas Ne Bis in Idem</li> <li>3. Sebab Meninggal Dunia si Pembuat</li> <li>4. Sebab Telah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (Verjaring)</li> <li>5. Sebab Penyelesaian di Luar Pengadilan (Alkoop).</li> <li>6. Amnesti dan Abolisi</li> <li>7. Perkembangan pemikiran dasar pidana</li> <li>8. Perkembangan Teori Sistem Pidana menurut Hukum Pidana.</li> <li>9. Tujuan Pidana terhadap Narapidana</li> </ol>	<p>Student Centered Learning (SCL)</p> <p>Presentasi</p>	2 x 100 Menit	Tugas 10: Final project : mempresentasikan secara kelompok 2 (2x50 menit)	<p><b>Indikator:</b> ketepatan sistematika</p> <p><b>Kriteria penilaian :</b> Ketepatan, konsistensi dan kerapian</p> <p><b>Penilaian : bentuk non-test:</b> presentasi tugas kelompok</p>	20%
6	<b>Evaluasi Akhir Semester</b>						0 %
<p><b>Referensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.</li> <li>2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia &amp; Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.</li> <li>3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat &amp; Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.</li> <li>4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.</li> <li>5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika</li> <li>6. E.Y. Kanter &amp; S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.</li> <li>7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</li> <li>8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</li> <li>9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</li> </ol>							

**Catatan :**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap pertemuan pada bagan analisis instruksional).



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

PERTEMUAN 1 DAN 2		
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	2 X 100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
CPMK		Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengantar hukum pidana dan Hukum pidana sebagai bagian hukum publik
Sub-CPMK	:	Kontrak kuliah, Silabus, Pengantar hukum pidana dan Hukum Pidana sebagai bagian hukum publik.
Materi Ajar	:	1. Pengertian hukum pidana 2. Tujuan hukum pidana 3. Pembagian hukum pidana 4. Sifat melawan hukum. 5. Hubungan Hukum Pidana dengan Bidang Hukum Lain. 6. Objek Ilmu Hukum Pidana. 7. Tugas Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana dengan Kriminologi

Kegiatan Perkuliahan			
Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Metode	Estimasi Waktu
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. Menjelaskan kontrak kuliah dan silabus 3. Membagi mahasiswa dalam kelompok kelompok diskusi dalam satu semester	Student Centered Learning (SCL)	2 (20) menit
Kegiatan inti	1. Menjelaskan pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, pembagian hukum pidana dan sifat melawan hukum. 2. Menjelaskan Hukum Pidana sebagai bagian hukum publik	Student Centered Learning (SCL)	2 (60) menit
Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Memberikan test tertulis 3. Menutup kelas dengan doa	Quis	2 (20) menit

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian tes tertulis**

Soal :

1. Menjelaskan hukum pidana, pembagian hukum pidana dan sifat melawan hukum.
2. Menjelaskan hubungan hukum pidana dengan bidang hukum lain.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 3 DAN 4**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	2 x 100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
	:	Mampu menjelaskan Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang
Sub-CPMK	:	Mahasiswa mampu menjelaskan Lingkup berlakunya Hukum Pidana di Suatu Negara, Asas Legalitas, Asas yang terdapat di dalam Pasal 1 (1) KUHPidana, Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat, Asas Teritorial atau wilayah, Asas Nasionalitas Pasif dan Asas Nasionalitas Aktif, Asas Universalitas.
Materi Ajar	:	1. Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana 2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang

**Kegiatan Perkuliahan**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. Menjelaskan materi pertemuan dan metode pembelajaran yang akan dipakai.	Student Centered Learning (SCL)	2 (5) menit
Kegiatan inti	Menjelaskan: 1. Lingkup berlakunya Hukum Pidana di Suatu Negara. 2. Asas Legalitas 3. Asas yang terdapat di dalam Pasal 1 (1) KUHPidana. 4. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat. 5. Asas Teritorial atau wilayah. 6. Asas Nasionalitas Pasif dan Asas Nasionalitas Aktif 7. Asas Universalitas	Student Centered Learning (SCL)	2 (75) menit
Penutup	1. Menginstruksikan untuk merangkum hasil dari materi diskusi untuk dikumpulkan. 2. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 3. Menutup kelas dengan doa	Student Centered Learning (SCL)	2 (20) menit

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.

3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

**b. Penilaian Non Tes**

1. Ringkasan materi Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana
2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang .



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 5 DAN 6**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
CPMK	:	Mampu menjelaskan Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, serta Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana
Sub-CPMK	:	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Istilah dan jenis-Jenis Tindak Pidana, Subjek hukum dalam hukum Pidana, Manusia sebagai subjek tindak pidana, Perluasan subjek tindak pidana, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Unsur-unsur Kesalahan.
Materi Ajar	:	1. Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana. 2. Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

**Kegiatan Perkuliahan**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. menjelaskan materi pertemuan dan metode pembelajaran yang akan dipakai.	Student Centered Learning (SCL)	5 menit
Kegiatan inti	Menjelaskan: 1. Pengertian Tindak Pidana. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana 3. Istilah dan jenis-Jenis Tindak Pidana 4. Subjek hukum dalam hukum Pidana 5. Manusia sebagai subjek tindak pidana 6. Perluasan subjek tindak pidana 7. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. 8. Unsur-unsur Kesalahan	Student Centered Learning (SCL)	90 menit
Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Menutup kelas dengan doa		5 menit

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian Non Tes**

Soal

1. Ketepatan, dan sistematika penyusunan resume



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

<b>PERTEMUAN 7</b>			
Program Studi	:	ILMU HUKUM	
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana	
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058	
SKS	:	2 SKS	
Semester	:	III	
Waktu	:	2 X 100 menit	
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH	
CPMK	:	Mampu menjelaskan Kesengajaan (Dolus) & Kealpaan (Culpa)	
Sub-CPMK	:	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Pengertian Kesengajaan dan Kealpaan, Bentuk-Bentuk dolus & culpa, Cara membedakan unsur-unsur kesengajaan (dolus) & kealpaan (culpa).	
Materi Ajar	:	1. Kesengajaan (Dolus) 2. Kealpaan (Culpa)	
<b>Kegiatan Perkuliahan</b>			
<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. menjelaskan materi pertemuan dan metode pembelajaran yang akan dipakai.	Student Centered Learning (SCL)	2 (5 menit)
Kegiatan inti	Menjelaskan: 1. Pengertian Kesengajaan dan Kealpaan 2. Bentuk-Bentuk dolus & culpa. 3. Cara membedakan unsur-unsur kesengajaan (dolus) & kealpaan (culpa).	Student Centered Learning (SCL)	2 (90 menit)
Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Menutup kelas dengan doa		2 (5 menit)

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian non test**

1. Presentasi kelompok



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 8 (UTS)**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	70 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
Deskripsi	:	Mahasiswa mengikuti ujian tengah semester yang diselenggarakan oleh dosen pengajar mata kuliah yang bersangkutan dalam mengevaluasi proses belajar mengajar selama 8x pertemuan dan juga untuk mengetahui serapan materi yang telah diberikan sesuai dengan SILABUS.

**Kegiatan Perkuliahan**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	1. Membaca Tata tertib 2. Berdoa 3. Syarat mengikuti ujian tengah semester 4. Mengisi daftar hadir keikutsertakan UTS		5 menit
Kegiatan inti	1. Mahasiswa mengerjakan soal UTS yang disajikan oleh dosen pengampu mata kuliah 2. Mahasiswa mematuhi tata tertib UTS		60 menit
Penutup	1. Mahasiswa mengumpulkan lembar jawaban secara tertib setelah mengikuti ujian tengah semester.		5 menit



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 9**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
VVVSemester	:	III
Waktu	:	100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
CPMK	:	Mampu menjelaskan Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana
Sub-CPMK	:	Mahasiswa mampu menjelaskan Cara Merumuskan Delik, Pentingnya Menentukan Suatu Delik Dalam Hukum Pidana, Jenis delik aduan, Sanksi atau hukuman, Jenis-jenis Pidana di dalam KUHP dan diluar KUHP, Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.
Materi Ajar	:	Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana

**Kegiatan Perkuliahan**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. Menjelaskan materi pertemuan dan metode pembelajaran yang akan dipakai.	Student Centered Learning (SCL)	5 menit
Kegiatan inti	Menjelaskan: 1. Cara Merumuskan Delik 2. Pentingnya Menentukan Suatu Delik Dalam Hukum Pidana 3. Jenis delik aduan. 4. Sanksi atau hukuman 5. Jenis-jenis Pidana di dalam KUHP dan diluar KUHP. 6. Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. 7. Mahasiswa untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan dalam setiap kelompok. 8. Mengawasi pelaksanaan presentasi masing-masing kelompok. 9. Membimbing proses diskusi mahasiswa 10. Memfasilitasi proses diskusi	Presentasi dan diskusi	90 menit
Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Menutup kelas dengan doa		2 (5 menit)

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian Non Test**

1. Ketepatan menjelaskan Rumusan Delik Pidana.
2. Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 10 DAN 11**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	2X 100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
CPMK	:	Mampu menjelaskan Percobaan ( <i>Poging</i> ) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan ( <i>Delmening</i> )
Sub-CPMK	:	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Pengertian Percobaan, Bentuk-Bentuk Delik Percobaan, Syarat dan Unsur-Unsur Delik Percobaan ( <i>Poging</i> ), Klasifikasi dalam Penyertaan, Yang melakukan Perbuatan, Menyuruh Melakukan ( <i>Doen Plegen</i> ), Turut Serta Melakukan Perbuatan ( <i>Medeplegen</i> ), Menganjurkan orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan ( <i>Uitlokken</i> ), Pembantuan Melakukan Tindak Pidana ( <i>medeplichtige</i> ).
Materi Ajar	:	Percobaan ( <i>Poging</i> ) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan ( <i>Delmening</i> )

**Kegiatan Perkuliahan**

Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Metode	Estimasi Waktu
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. Menjelaskan matri pertemuan dan metode pembelajaran yang akan dipakai.	Student Centered Learning (SCL)	2 (5 menit)
Kegiatan inti	Menjelaskan: 1. Pengertian Percobaan. 2. Bentuk-Bentuk Delik Percobaan. 3. Syarat dan Unsur-Unsur Delik Percobaan ( <i>Poging</i> ). 4. Klasifikasi dalam Penyertaan 5. Yang melakukan Perbuatan. 6. Menyuruh Melakukan ( <i>Doen Plegen</i> ). 7. Turut Serta Melakukan Perbuatan ( <i>Medeplegen</i> ) 8. Menganjurkan orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan ( <i>Uitlokken</i> ). 9. Pembantuan Melakukan Tindak Pidana ( <i>medeplichtige</i> ). 10. Mahasiswa mendiskusikan tugas yang sudah ditentukan. 11. Membimbing proses diskusi mahasiswa 12. Memfasilitasi proses diskusi.	Student Centered Learning (SCL)	2 (30 menit)
		Presentasi kelompok dan diskusi	2 (60 menit)
Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Menutup kelas dengan doa		2 (5 menit)

a. Referensi :

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian Non- tes :**

1. Persentasi kelompok



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 12 DAN 13**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	2 X 100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
CPMK		Mampu menjelaskan Penggabungan Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Pengulangan Kejahatan ( <i>recidive</i> ) serta Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana
Sub-CPMK	:	Mampu menjelaskan Pengertian Penggabungan Tindak Pidana, Pengaturan terhadap <i>Samenloop</i> dalam KUHP, Sistem Pidanaan dalam <i>Samenloop</i> , Pengaturan <i>Residives</i> di dalam KUHP Indonesia, Sistem Penjatuhan Pidana dalam <i>Recidives</i> , Jiwa yang Cacat ( <i>Non Compos Mentis</i> ), Daya Paksa ( <i>Overmacht</i> ), Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ), Karena Ketentuan Undang-Undang dan Perintah Jabatan.
Materi Ajar	:	1. Penggabungan Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Pengulangan Kejahatan ( <i>recidive</i> ) serta Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana 2. Tugas Kasus

**Kegiatan Perkuliahan**

Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Metode	Estimasi Waktu
Pendahuluan	1. Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa 2. Menjelaskan matri pertemuan dan metode pembelajaran yang akan dipakai.	Student Centered Learning (SCL)	2 (5 menit)
Kegiatan inti	Menjelaskan: 1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana. 2. Pengaturan terhadap <i>Samenloop</i> dalam KUHP. 3. Sistem Pidanaan dalam <i>Samenloop</i> . 4. Pengaturan <i>Residives</i> di dalam KUHP Indonesia. 5. Sistem Penjatuhan Pidana dalam <i>Recidives</i> . 6. Jiwa yang Cacat ( <i>Non Compos Mentis</i> ) 7. Daya Paksa ( <i>Overmacht</i> ) 8. Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) 9. Karena Ketentuan Undang-Undang dan Perintah Jabatan 10. Mengarahkan mahasiswa untuk mendiskusikan tugas yang sudah ditentukan. 11. Membimbing proses diskusi mahasiswa 12. Memfasilitasi proses diskusi.	Student Centered Learning (SCL)  Presentasi kelompok dan diskusi	2 (30 menit)  2 (60 menit)

Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Menutup kelas dengan doa		2 (5 menit)
---------	---	--	-------------

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian tes tertulis**

**Soal**

1. Menjelaskan Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (*recidive*) serta Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana
2. Persentasi tugas kelompok beda kasus pidana yang sudah di putus pengadilan



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 14 DAN 15**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	2 X 100 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH
CPMK		Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam KUHP Baru.
Sub-CPMK	:	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Dasar Hukum Hapusnya Hak Negara untuk Menuntut Pidana, Asas Ne Bis in Idem, Sebab Meninggal Dunia si Pembuat, Sebab Telah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (Verjaring), Sebab Penyelesaian di Luar Pengadilan (Alkoop), Amnesti dan Abolisi, Perkembangan pemikiran dasar pidana, Perkembangan Teori Sistem Pidana menurut Hukum Pidana, Tujuan Pidana terhadap Narapidana.
Materi Ajar	:	Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam hukum pidana

**Kegiatan Perkuliahan**

Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Metode	Estimasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengucapkan salam dan membuka kelas dengan doa</li> <li>Menjelaskan materi dan metode pembelajaran yang digunakan.</li> </ol>	Student Centered Learning (SCL)	2 ( 5 menit)
Kegiatan inti	<p>Menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar Hukum Hapusnya Hak Negara untuk Menuntut Pidana.</li> <li>Asas Ne Bis in Idem</li> <li>Sebab Meninggal Dunia si Pembuat</li> <li>Sebab Telah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (Verjaring)</li> <li>Sebab Penyelesaian di Luar Pengadilan (Alkoop).</li> <li>Amnesti dan Abolisi</li> <li>Perkembangan pemikiran dasar pidana</li> <li>Perkembangan Teori Sistem Pidana menurut Hukum Pidana.</li> <li>Tujuan Pidana terhadap Narapidana</li> <li>Mahasiswa mempresentasikan tugas meringkas yang sudah ditentukan dalam setiap kelompok.</li> <li>Mengawasi pelaksanaan presentasi masing-masing kelompok.</li> <li>Membimbing proses diskusi mahasiswa</li> <li>Memfasilitasi proses diskusi.</li> </ol>	<p>Student Centered Learning (SCL)</p> <p>Persentasi dan diskusi dalam kelompok kecil</p>	<p>2 (30 menit)</p> <p>2 (60 menit)</p>

Penutup	1. Menginformasikan tugas untuk pertemuan berikutnya 2. Menutup kelas dengan doa		2 (5) menit
---------	---	--	-------------

**a. Referensi :**

1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.
3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Penilaian Non Tes :**

1. Ketepatan, konsistensi dan kerapian
2. Persentasi Tugas Kelompok membeda kasus pidana yang sudah diputus pengadilan negeri.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP)**

**PERTEMUAN 16 (UAS)**

Program Studi	:	ILMU HUKUM
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	FHK 40058
SKS	:	2 SKS
Semester	:	III
Waktu	:	70 menit
Dosen	:	Riswan Munthe, SH, MH.
Deskripsi	:	Mahasiswa mengikuti ujian Akhir semester yang diselenggarakan oleh dosen pengajar mata kuliah yang bersangkutan dalam mengevaluasi proses belajar mengajar selama 8x pertemuan dan juga untuk mengetahui serapan materi yang telah diberikan sesuai dengan SILABUS.

**Kegiatan Perkuliahan**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	1. Membaca Tata tertib 2. Berdoa 3. Syarat mengikuti ujian tengah semester 4. Mengisi daftar hadir keikutsertakan UAS		5 menit
Kegiatan inti	3. Mahasiswa mengerjakan soal UAS yang disajikan oleh dosen pengampu matakuliah 4. Mahasiswa mematuhi tata tertib UAS		60 menit
Penutup	5. Mahasiswa mengumpulkan lembar jawaban secara tertib setelah mengikuti ujian akhir semester.		5 menit

# METODE/MODEL/BENTUK PEMBELAJARAN

Sub-CPMK	Metode/Model Pembelajaran*)				
	Ceramah	<i>Small group discussion</i>	Studi Kasus	PBL	Simulasi
Mahasiswa akan mampu menjelaskan definisi dan tujuan dipelajarinya Hukum Perlindungan Konsumen (CPMK-1)	✓	✓	-	-	-
Mahasiswa akan mampu menerapkan Hukum Perlindungan Konsumen. (CPMK-2)	✓	✓	-	-	-
Mahasiswa akan mampu mengorganisasikan Karakteristik Hukum Perlindungan Konsumen. (CPMK-1)	✓	✓	✓	-	-
Mahasiswa akan mampu menyesuaikan kegunaan serta menganalisis hubungan Hukum Perlindungan Konsumen.(CPMK-2)	✓	✓	✓	-	-
Mahasiswa akan mampu memberi argumentasi pada penemuan dan penafsiran Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Disiplin Ilmu. (CPMK-3)	✓	✓	✓	-	-
Mahasiswa akan mampu mengevaluasi Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai disiplin Ilmu yang berkembang di masyarakat. (CPMK-4)	✓	✓	✓	-	-

# RANCANGAN TUGAS

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS : HUKUM</b> <b>PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM</b>				
	<b>RENCANA TUGAS MAHASISWA</b>				
<b>MATA KULIAH</b>	Hukum Pidana				
<b>KODE</b>	FHK 40058	<b>SKS</b>	2	<b>SEMESTER</b>	III
<b>DOSEN PENGAMPU</b>	Riswan Munthe, SH, MH				
<b>BENTUK TUGAS</b>			<b>WAKTU Pengerjaan Tugas</b>		
Presentasi (Slide)			3 Minggu		
<b>JUDUL TUGAS</b>					
Menganalisis kasus Pidana yang sudah di putus Pengadilan Negeri.					
<b>SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>					
Mahasiswa akan mampu memberi argumentasi pada pertimbangan hakim yang ada dalam putusan dan menganalisis dengan menggunakan teori hukum pidana. (CPMK-3)					
<b>DESKRIPSI TUGAS</b>					
Setiap kelompok yang terdiri dari mahasiswa dapat menganalisis beberapa putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan tindak pidana. Mahasiswa dapat menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan analisis hukum dan regulasi serta teori-teori hukum pidana. Kemudian akan dipresentasikan dalam suatu forum diskusi.					
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan latar belakang</li> <li>2. Menentukan permasalahan</li> <li>3. Isi Pembahasan dengan membuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi Kasus</li> <li>2. Analisis dakwaan</li> <li>3. Pertimbangan hakim</li> <li>4. Analisis hukum/ Pendapat Hukum</li> </ol> </li> <li>17. Menyusun hasil diskusi dalam bentuk presentasi (slide) dengan minimum halaman 10 lembar</li> <li>18. Menyusun bahan dan slide presentasi</li> <li>19. Presentasi di ruang kelas</li> </ol>					

<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>
<p>a. <b>Objek Garapan</b> : Paparan studi kasus</p> <p>b. <b>Bentuk luaran</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slide pada paparan studi kasus ditulis dengan menggunakan kertas A4/F4 dalam format PDF dengan sistematika penulisan mengacu pada metode pengerjaan tugas.</li> <li>2. Slide pada paparan minimum terdiri 6 halaman yang wajib membahas latar belakang, faktor - faktor, defenisi disesuaikan dengan contoh studi kasus yang diangkat.</li> </ol>
<b>INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Slide presentasi (bobot 30%)</li> <li>b. Paparan (30%)</li> <li>c. Diskusi (40%)</li> </ol>
<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>
<p>Tugas diberikan : Minggu 5</p> <p>Tugas dikumpulkan : Minggu 7</p> <p>Dipresentasikan : Minggu 8</p>
<b>LAIN-LAIN</b>
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota kelompok yang tidak aktif akan diberikan pengurangan nilai</li> </ol>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.</li> <li>2. Jur Andi Hamzah.2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia &amp; Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.</li> </ol>

# RANCANGAN PENILAIAN

Sub-CPMK	Kuis	Tugas	Ujian Tertulis		Tugas Slide	Presentasi dan Diskusi	Partisipasi Kelas
			UTS	UAS	Grup	Grup	
Mahasiswa akan mampu memahami hukum pidana dan Hukum pidana sebagai bagian hukum publik (CPMK-1)	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Mahasiswa akan mampu menerapkan Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana (CPMK-2)	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Mahasiswa akan mampu memahami Percobaan ( <i>Poging</i> ) dan Penyertaan ( <i>Delmening</i> ) dalam Hukum Pidana Indonesia. (CPMK-1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mahasiswa akan mampu menganalisis Penggabungan Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Pengulangan Kejahatan ( <i>recidive</i> ). (CPMK-2)	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Mahasiswa akan mampu memahami dan menganalisis Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana. (CPMK-3)	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Mahasiswa akan mampu menguasai Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana serta Sistem Pidana dan Teori Pemidanaan dalam hukum pidana. (CPMK-4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Format Penilaian Mata Kuliah Hukum Pidana Bobot****Penilaian:**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Kisaran Nilai</b>	<b>Bobot Nilai (%)</b>	<b>Keterangan</b>
Bobot Penilaian			
▪ PS : Partisipasi	0 - 100	10	Nilai individu
▪ PR : Tugas dan Aktivitas di dalam Kelas	0 - 100	50	Nilai individu
▪ UTS : Ujian Tengah Semester	0 - 100	15	Nilai individu
▪ UAS : Ujian Akhir Semester	0 - 100	25	Nilai individu
Nilai Total		100	
Penilaian Tugas dan Aktivitas di dalam kelas			
• Tugas Individu (Tugas 1 dan Tugas 2)	0 - 100	10	Nilai individu
• Tugas Kelompok (Tugas 3 dan Tugas 4)	0 - 100	25	Nilai Kelompok
Kuis (Kuis 1 dan Kuis 2)	0 - 100	15	Nilai individu
Nilai Total		50	

**Penetapan angka akhir menjadi huruf mutu**

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \geq 85$$

$$B+ = 77.5 - 84.9$$

$$B = 70 - 77.9$$

$$C+ = 62.5 - 69.9$$

$$C = 55 - 62.9$$

$$D = 45 - 54.9$$

$$E = \leq 44.9$$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

# RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Paper Slide

Kriteria	Baik (51-100)	Kurang (0-50)	Proporsi (%)
Penampilan	Peserta berpenampilan formal, memakai dasi, baju putih, kemeja tangan panjang, bersepatu dominan hitam	Peserta berpenampilan baik, tidak dasi, baju putih, kemeja, bersepatu tidak dominan hitam	10
Tampilan Slide Presentasi	Slide ditata yang baik, ada unsur utama slide : rincian isi, kesimpulan, referensi, grafik dan tabel ditata baik, ada video tulisan jelas, mengikuti format slide,	Slide ditata yang baik, ada bagian yang kurang dari unsur utama slide : rincian isi, kesimpulan, referensi, tidak ada salah satu grafik dan tabel ditata baik, ada video tulisan tidak jelas jelas, mengikuti format slide,	20
Pengetahuan/Keterampilan	Pengetahuan berasal dari referensi yang jelas, nasional atau internasional, menjelaskan dengan terinci unsur pengetahuan berupa grafik, data, ilustrasi, menunjukkan demonstrasi produk berupa sketsa yang digambar sendiri, menunjukkan hasil analisa pemilihan bahan dan proses pembentukan bahan	Pengetahuan berasal dari referensi yang jelas, nasional atau internasional tetapi tidak lengkap, menjelaskan dengan tidak terinci unsur pengetahuan berupa grafik, data, ilustrasi, menunjukkan demonstrasi produk berupa sketsa yang bukan digambar sendiri, menunjukkan sedikit hasil analisa pemilihan bahan dan proses pembentukan bahan	30
Tanya Jawab	Selalu mampu menjawab pertanyaan dengan lugas, tidak memerlukan jeda dalam menjawab, interaktif menjawab menggunakan ilustrasi slide, tulisan tangan, selalu menanyakan kembali apakah sudah menjawab pertanyaan.	Bisa beberapa menjawab pertanyaan dengan lugas, memerlukan jeda dalam menjawab, interaktif tidak menjawab menggunakan ilustrasi slide, tulisan tangan, tidak menanyakan kembali apakah sudah menjawab pertanyaan.	40

<b>Kriteria</b>	<b>Baik (51-100)</b>	<b>Kurang (0-50)</b>	<b>Proporsi (%)</b>
Penampilan	Peserta berpenampilan formal, memakai dasi, baju putih, kemeja tangan panjang, bersepatu dominan hitam	Peserta berpenampilan baik, tidak dasi, baju putih, kemeja, bersepatu tidak dominan hitam	10
Tampilan Slide Presentasi	Slide ditata yang baik, ada unsur utama slide : rincian isi, kesimpulan, referensi, grafik dan tabel ditata baik, ada video tulisan jelas, mengikuti format slide,	Slide ditata yang baik, ada bagian yang kurang dari unsur utama slide : rincian isi, kesimpulan, referensi, tidak ada salah satu grafik dan tabel ditata baik, ada video tulisan tidak jelas jelas, mengikuti format slide,	20
Pengetahuan/Keterampilan	Pengetahuan berasal dari referensi yang jelas, nasional atau internasional, menjelaskan dengan terinci unsur pengetahuan berupa grafik, data, ilustrasi, menunjukkan demonstrasi produk berupa sketsa yang digambar sendiri, menunjukkan hasil analisa pemilihan bahan dan proses pembentukan bahan	Pengetahuan berasal dari referensi yang jelas, nasional atau internasional tetapi tidak lengkap, menjelaskan dengan tidak terinci unsur pengetahuan berupa grafik, data, ilustrasi, menunjukkan demonstrasi produk berupa sketsa yang bukan digambar sendiri, menunjukkan sedikit hasil analisa pemilihan bahan dan proses pembentukan bahan	30
Tanya Jawab	Selalu mampu menjawab pertanyaan dengan lugas, tidak memerlukan jeda dalam menjawab, interaktif menjawab menggunakan ilustrasi slide, tulisan tangan, selalu menanyakan kembali apakah sudah menjawab pertanyaan.	Bisa beberapa menjawab pertanyaan dengan lugas, memerlukan jeda dalam menjawab, interaktif tidak menjawab menggunakan ilustrasi slide, tulisan tangan, tidak menanyakan kembali apakah sudah menjawab pertanyaan.	40

**Rubrik keaktifan di kelas**

<b>Kriteria</b>	<b>Baik (81-100)</b>	<b>Cukup (51-80)</b>	<b>Kurang (0-50)</b>	<b>Proporsi (%)</b>
Kehadiran	Selalu hadir ( > 90%)	hadir ( > 80%)	hadir ( > 70%)	80
Bertanya-Jawab	Selalu aktif beberapa kali bertanya/menjawab ( > 50)	Bertanya beberapa sekali kali	Bertanya hanya sekali atau tidak sama sekali	20

## SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

Nama, Kode, dan sks MK : Hukum Pidana, FHK40058 GN, 2 SKS  
Semester III  
Jumlah pertemuan : 16 Pertemuan (14 kali pertemuan Pembelajaran , 2 kali  
pertemuan UTS dan UAS)  
Alokasi Waktu : 100 Menit (2x50)  
Capaian Pembelajaran MK :  
Kemampuan akhir (Sub-CPMK) :  
  
Indikator :  
  
I, Materi Pembelajaran : Buku referensi, Slide presentasi, Instruksi tugas  
II. Metode Pembelajaran : Ceramah, Small Discussion Group, Studi kasus

### III. Langkah-langkah Pembelajaran :

#### Pertemuan Pertama

Kegiatan Awal :  
Kegiatan Inti :  
Kegiatan Akhir :

#### Pertemuan kedua

Kegiatan Awal :  
Kegiatan Inti :  
Kegiatan Akhir :

#### Pertemuan ketiga

Kegiatan Awal :  
Kegiatan Inti :  
Kegiatan Akhir :

#### Pertemuan keempat

Kegiatan Awal :  
Kegiatan Inti :  
Kegiatan Akhir :

#### Pertemuan kelima

Kegiatan Awal :  
Kegiatan Inti :  
Kegiatan Akhir :

#### Pertemuan keenam

Kegiatan Awal :  
Kegiatan Inti :  
Kegiatan Akhir :

IV. Alat/Bahan/Sumber Belajar : Slide presentasi (pptx), bahan ajar (pdf)  
:

Penilaian Hasil Belajar : PS : Partisipasi 10% ; PR : Tugas dan Aktivitas di dalam  
Kelas 50% ; UTS : Ujian Tengah Semester 15% ; UAS :  
Ujian Akhir Semester 25%





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

## SILABUS

MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Hukum Pidana		2	III (Ganjil)	09 September 2024

**DOSEN PENGAMPU : Riswan Munthe, SH., MH**

### DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata Kuliah ini akan membahas mengenai hukum pidana, tujuan, pembagian hukum pidana, Hukum pidana sebagai bagian hukum publik, Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana, Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang, Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa), Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana, Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana Indonesia, Penyertaan (*Delmening*), Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (recidive), Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana, Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam KUHP Baru.

### CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. (Sikap)
2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. (Keterampilan Umum).
3. Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi ( Keterampilan Umum).
4. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.(Keterampilan Khusus).
5. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum.. (Penguasaan Pengetahuan)

### CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar hukum pidana dan hukum pidana sebagai bagian hukum publik.
2. Mahasiswa mampu memahami Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang.
3. Mahasiswa mampu memahami Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.
4. Mahasiswa mampu memahami Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa), Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana.
5. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan (*Delmening*).
6. Mahasiswa mesuPenggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (recidive).
7. mahasiswaDasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana dan Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.
8. Mahaswa mampu memahami dan jelaskan Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam hukum pidana

<b>POKOK BAHASAN</b>		
<b>Pertemuanke /Tanggal</b>	<b>Meteri</b>	<b>DaftarPustaka</b>
<b>I</b> 18 September	Pengantar hukum pidana, tujuan, pembagian hukum pidana	Buku 1,2, 3
<b>II</b> 25 September	Hukum pidana sebagai bagian hukum publik	Buku 4, dan 5
<b>III</b> 2 Oktober	Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana, Asas-Asas Hukum Pidana	Buku 4 dan 5
<b>IV dan V</b> 09 & 16 Oktober	Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang serta Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana	Buku 1 dan 6
<b>VI dan VII</b> 23 & 30 Oktober	Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana dan Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa)	Buku 1,2 dan 3
6 November	MID TEST	
<b>VIII</b> 12 November	Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana	Buku 2,5
<b>IX</b> 20 November	Percobaan ( <i>Poging</i> ) dalam Hukum Pidana Indonesia	Buku 1,2 dan 6
<b>X, XI, XII</b> 27 Nov 4 Des 11 Des	Penyertaan ( <i>Delmening</i> ), Penggabungan Tindak Pidana ( <i>Samenloop</i> ) dan Pengulangan Kejahatan (recidive) serta Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana	Buku 1, 2,5 dan 6
<b>XIII dan XIV</b> 18 Des 8 Januari	Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pidana dalam hukum pidana	Buku 1,2,dan 6
29 Januari	FINAL TEST	
<b>PRASYARAT</b>		
-----		
<b>PUSTAKA/ REFERENSI</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.</li> <li>2. Jur Andi Hamzah.2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia &amp; Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia.</li> <li>3. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat &amp; Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.</li> <li>4. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.</li> <li>5. P.A.F Lamintang. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika</li> <li>6. E.Y. Kanter &amp; S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.</li> <li>7. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</li> <li>8. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</li> <li>9. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)</li> </ol>		